

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT STAGE 2

**PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih
PROPINSI SUMATERA UTARA**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : President Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Utomo (Auditor Produksi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : M. Nurul Anwar
Ujang Zulkarnaen

IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama of Organisasi/Auditee : PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih
2. Alamat Perusahaan : Jl. K.L. Yos Sudarso No.106, Kelurahan Gelugur Kota, Kecamatan Medan, Kota Medan 10115
3. Pendirian Perusahaan : Akte Notaris Chairil Bahri di Jakarta pada Tanggal 21 Juni 1968 No.23 dan Akte Perubahan No.64 Tanggal 12 Mei 1968.
Disahkan oleh Menteri Kehakiman pada Tanggal 3 September 1969 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.68/69 Tanggal 31 Oktober 1969.
4. Perijinan :
 - Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 581/IT/Pertanian/Industri/1995 Tanggal 27 Nov 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri
 - Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian No. MK.350/828/Dj. Bun.5/XI/ 2001 Tanggal 23 Nop 2001 tentang Pendaftaran Usaha Perkebunan.
 - Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 94/HGU/BPN/97 Tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
 - Sertifikat HGU Tanah Besih No. 2/1998 yang dikeluarkan Tanggal 04/08/1998.
5. Lokasi Konsesi : Desa Perkebunan Tanah Besih, Paya Pasir, Binjai, and Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
6. Luas Konsesi : 1.260,14 ha
Koordinat :
 - Lintang Utara: 3° 20' 27,6" – 3° 18' 32,2"
 - Bujur Timur E: 99° 10' 53,5" – 99° 14' 12,1"
7. Sistem Silvikultur : Praktik Agronomi jarak tanam: 7,5m x 2,5m.
TB = tanaman baru (umur 0-1 th); TBM = tanaman belum menghasilkan (umur >1 sd <6 th); TM/TSM = tanaman menghasilkan/tanaman sudah menghasilkan (umur >6 th), replanting 25 – 30 tahun.
8. Spesies : Karet (*Hevea brasiliensis*) 31 klon

9. Tata Ruang (*Area Statement*) : - *Planted Area* 1.192,00 ha (94,58 %)
- *Non-Planted Area* 68,14 ha (5,42 %), terdiri dari
+ Emplacement (termasuk Desa Perkebunan) 20,56 ha (1,63%)
+ HCV (6) 1,00 ha (0,08%)
+ Nursery 12,67ha (1,01%)
+ Budwood Garden (Kebun Entres) 1,74 ha (0,14%)
+ Effluent (Kolam Limbah) 2,46 ha (0,20%)
+ PLN Line 1,34 ha (0,11)
+ Isolation Drain (Parit Gajah) 0,93 ha (0,07%)
+ Estate Road 27,44 ha 2,18%
10. Pimpinan Perusahaan : - Principal Director: Harold O. Williams
- General Manager: H. Andi Suwignyo.
11. Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC : Andria Zulmanitra (Sustainability Coordinator PT SOCFINDO)
12. Sertifikat IFCC Nomor : IDN23230008
Tanggal Terbit : 30 Oktober 2023

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih adalah areal perkebunan karet dengan jenis yang dikembangkan karet (*Hevea brasiliensis*) seluas 1.260,14 ha yang terdiri dari 1 sertifikat HGU.

Tipe hutan: Organisasi mengelola Perkebunan Karet di luar kawasan hutan negara.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola usaha perkebunan dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian No. MK.350/828/Dj.Bun.5/XI/2001 Tanggal 23 Nop 2001 tentang Pendaftaran Usaha Perkebunan, yang dilaksanakan di atas tanah HGU seluas 1.260,14 ha, di Tanah Besih.

Produk cakupan sertifikasi: Getah karet untuk industri *crumb rubber* dan kayu bulat spesies *Hevea brasiliensis* untuk dijual bebas.

Produk Kayu dan Non Kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih pada Tahun 2022 dan 2023 (sejak Bulan Januari 2022 hingga Juni 2023) sebanyak 13.122 m³ dari areal peremajaan seluas 77,96 ha; serta produk non kayu berupa Latex 5.072.960 liter dan Lumps 1.088.514 kg dari areal tapping seluas 1.964,04 ha. Dengan rincian sebagai berikut: Tahun 2022 (Jan- Des) kayu karet sebanyak 5.264 m³, dari areal peremajaan seluas 36,00 ha; Latex 3.683.010 liter dan Lumps 790.997 kg dari areal tapping seluas 1.003 ha. Tahun 2023 (Jan- Juni) kayu karet sebanyak 7.858 m³, dari areal peremajaan seluas 41,96 ha; Latex 1.389.950 liter dan Lumps 297.517 kg dari areal tapping seluas 961,04 ha.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan. Sebelum pelaksanaan Audit Stage 2 Tahun 2023, tidak ada stakeholder yang memberikan informasi atau masukan terkait isu-isu aspek ekologi, sosial maupun produksi terhadap operasional PT Socfindo Kebun Tanah Besih Propinsi Sumatera Utara.

PT Socfindo telah memiliki legalitas lahan untuk Unit Manajemen (UM) Kebun Tanah Besih memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) pada Tahun 1971 dan hingga saat ini total HGU yang dikelola oleh Perkebunan Tanah Besih seluas 1.260,14 ha.

Perkebunan Tanah Besih terletak di Desa Paya Pasir, Desa Kuta Pinang, Desa Binjai dan Desa Tanah Besih, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara.

Perusahaan menghormati hak-hak asasi manusia dalam praktik dan kegiatan pengelolaan kebun, diantaranya memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya di dalam areal kebun, membuat perjanjian kerjasama kemitraan usaha dengan koperasi dan kelompok tani, membuat perjanjian kerjasama penanggulangan kebakaran, merealisasikan Program CSR dan membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal di sekitar areal kebun

Beberapa kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat (kelompok tani) yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak. Perusahaan juga telah membangun komunikasi dengan Stakeholder melalui Forum Komunikasi dengan Pihak Kecamatan, Polsek, Koramil, Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam kegiatan Program CSR yang meliputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Olahraga & Rekreasi, Infrastruktur Jalan & Bangunan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat kepada masyarakat desa binaan. Perusahaan telah merealisasikan program kerjasama kemitraan usaha dengan kelompok tani di Desa Kuta Pinang, Desa Binjai, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar. Perusahaan juga telah membuat perjanjian kerjasama penanggulangan kebakaran dengan Desa Kuta Pinang, Desa Binjai, Desa Paya Pasir, dan Desa Tanah Besih Kecamatan Tebing Syahbandar.

Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan Data Tenaga Kerja PT Socfindo KTB periode bulan Juni 2023, diketahui jumlah tenaga kerja keseluruhan sebanyak 294 orang, dengan komposisi sebanyak 280 tenaga kerja lokal dari Kabupaten Serdang Bedagai dan 14 orang tenaga kerja non lokal di luar Kabupaten Serdang Bedagai.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	13 Juli 2023	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
		Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
		Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	19 – 20 Juni 2023	Audit Dokumen
Audit tahap 2	28 Juli – 1 Agustus 2023	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	30 Oktober 2023	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi		

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- Status lahan: Tanah Perkebunan “Tanah Besih” semula bekas hak *concessive* seluas ± 1.368,50 Ha, terletak di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang diberikan berdasarkan perjanjian dibawah tangan antara Swapraja Deli dengan *Furst Fredrich Plantage (NV. Coy des Couthoucs de Padang)* tidak bertarech dan disyahkan oleh *Resident der Oostkust van Sumatra* di Medan dengan keputusannya tanggal 7 April 1910 No.179 untuk waktu 75 tahun.
- Menurut Undang Undang Pokok Agraria (Undang Undang No 5 Tahun 1960) ex hak *concessive* atas tanah perkebunan “Tanah Besih” dikonversi menjadi Hak Guna Usaha selama 13 (tiga belas) tahun sebagaimana ditegaskan dalam surat Menteri Pertanian dan Agraria Tanggal 1 November 1962 No. KA.12/1/19 dan berakhir pada Tanggal 24 September 1973.
- Berdasarkan penetapan Presiden No. 6 Tahun 1965, perkebunan tersebut dikuasai oleh Pemerintah, kemudian berdasarkan *Agreement* antara Pemerintah RI dengan *Plantations North Sumatera SA Brussels* Tanggal 29 April 1968 telah disetujui untuk dibentuk suatu perusahaan patungan (joint company) antara Pemerintah dengan pemilik semula dengan keputusan kepada Perusahaan baru tersebut akan diberikan Hak Guna Usaha selama 30 (tiga puluh) tahun dan diperpanjang hingga saat ini. Sertifikat HGU Tanah Besih saat ini adalah No. 2/1998, dikeluarkan Tanggal 04/08/1998, tanggal berakhir HGU 31 Desember 1923 (sedang dalam proses perpanjangan HGU).
- Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah RI dengan pemilik saham SOCFIN SA pada tanggal 29 April 1968 tersebut, serta diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden RI No.B.68/PRES/6/1968 tanggal 13 Juni 1968 dan surat keputusan Menteri Pertanian No.94/Kpts/Op/6/1968 tanggal 17 Juni 1968 yang berisikan patungan antara Pemerintah RI dengan pengusaha Belgia dengan komposisi permodalan 40% Pemerintah Republik Indonesia dan 60% Pengusaha Belgia.
- Pengusaha Belgia kemudian memberi nama PT. SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO) yang didirikan melalui Akte Notaris Chairil Bahri di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1968 No.23 dan Akte Perubahan No.64 tanggal 12 Mei 1968. Disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 3 September 1969 dan diumumkan dalam tambahan berita negara RI No.68/69 tanggal 31 Oktober 1969
- Sesuai akta tanggal 3 Mei 2002 No. 5, Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham P.T. SOCFINDO, yang diterbitkan oleh Notaris Ny. R. Arie Soetarjo SH, Pemerintah RI telah melepas 30 % sahamnya kepada SOCFIN SA, sehingga saham pemerintah RI saat ini sebesar 10%.
- Status legal sebagai sebuah entitas usaha telah dimiliki PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih yang ditunjukkan dengan Akta Pendirian dan Akta Perubahan tersebut diatas, NIB-8120114110216 dan KBLI-01291 (Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya), Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM No. 581/IT/Pertanian/

Industri/1995 Tanggal 27 Nov 1995 tentang Pemberian izin Usaha Industri, serta Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan No. MK.350/828/Dj.Bun.5/XI/2001 tanggal 23 Nop 2001 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Kementerian Pertanian.

- Status legal areal kebun seluas 1.260,14 ha terdiri dari 1 sertifikat HGU, yaitu: Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/1998, dikeluarkan Tanggal 04/08/1998, tanggal berakhir HGU 31 Desember 1923, yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 94/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
- Dalam bidang lingkungan, legalitas yang telah dimiliki oleh PT Socfindo Kebun Tanah Besih antara lain adalah;
 - PEL - Penyajian Evaluasi Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahannya Kebun Deli Serdang Group Kabupaten Deli Serdang. PUSLIT SDAL USU, April 1993.
 - Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahannya Kebun Deli Serdang Group Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Mei 1994
 - Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahannya Kebun Deli Serdang Group Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Mei 1994
 - Revisi Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan Tanah Besih PT Socfindo Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, Agustus 2005
 - Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan Perkebunan Tanah Besih PT Socfindo Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, Januari 2005
 - Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Perkebunan Tanah Besih PT Socfindo Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, September 2015
 - Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam Periode Jangka Panjang Tahun 2023 - 2032 PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih

2. Kepemimpinan

- Komitmen Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Periode 2021 – 2025, *Management Plan* (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032), dan Dokumen Kebijakan PT SOCFINDO.
- SOCFINDO adalah bagian dari SOCFIN Group sehingga strategi, kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai Keberlanjutan mengacu pada Kebijakan Manajemen yang Bertanggungjawab Socfin tertanggal 28 Maret 2017, direvisi pada Maret 2022.

- PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih telah membangun struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan/kebun lestari sebagai berikut:
 - Struktur Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih dipimpin oleh Edi Finantun Munthe selaku Pengurus (Manager). Unit Kebun Tanah Besih merupakan Unit Kebun karet tersendiri, terpisah dari Unit Kebun Aek Pamienke. Manager Unit Kebun Tanah Besih (Edi F Munthe) membawahi langsung IP Silalahi (Tekniker I Pabrik), M Taufik Setiawan (Asisten Divisi Kebun Tanah Besih), A Rahman (Kepala Tata Usaha), Barianto (Kepala Keamanan) dan Leonard (Kepala Laboratorium).
 - Tekniker I Pabrik (IP Silalahi) membawahi langsung Kerani I Pabrik (Jawan Manalu), Kerani Produksi (Rahmat H), Mandor Pengolahan Karet (Sutiyo), Mandor Bengkel Umum (Dicky Armanda) dan Mandor Bengkel Sipil (Andi Sopian).
 - Asisten Divisi Kebun Tanah Besih membawahi langsung Mantri Tanaman (Sugiarto), Mandor Deres I (M Japar), Kerani Latex (Syahrul & Yudi) dan Mandor I Perawatan (Suprianto).
- Terkait aspek lingkungan atau ekologi, PT Socfindo berkomitmen untuk melakukan Praktik Manajemen Terbaik dalam setiap kegiatan operasionalnya baik di kebun sawit maupun kebun karet. PT Socfindo juga sepenuhnya akan mematuhi semua peraturan dan perundangan di Indonesia serta mematuhi standar RSPO (Operasi Kelapa Sawit) dan standar GPSNR & PEFC/IFCC (Operasi Karet).
- Dokumen Kebijakan Non Deforestasi, Pengembangan Gambut dan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Principal Director pada Bulan Februari 2023 berisi antara lain sebagai berikut:
 - Praktik Manajemen Terbaik, menguraikan hal-hal penting sebagai berikut;
 - ✓ Menjaga kesuburan tanah dan meminimalkan erosi pada setiap lahan yang dibawah penguasaan Socfindo,
 - ✓ Melestarikan dan menjaga kualitas air tanah dan air permukaan,
 - ✓ Meminimalkan penggunaan bahan kimia melalui manajemen hama terpadu,
 - ✓ Memastikan semua limbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi standar kepatuhan yang relevan untuk menghindari dan meminimalkan dampak pada sungai dan aliran air,
 - ✓ Memastikan penggunaan sumber daya terbarukan secara optimal dan meminimalkan penggunaan sumber daya tidak terbarukan, tingkat penggunaan energi dan emisi karbon,
 - ✓ Mendukung perlindungan jangka panjang hutan primer serta ekosistem lain dan nilai konservasinya, serta memulihkan atau mendukung restorasi lanskap yang terdeforestasi dan terdegradasi dalam pengaruh geografis kita,
 - ✓ Melindungi satwa liar, termasuk spesies langka, terancam, hampir punah, dan sangat terancam punah dari perburuan liar, perburuan berlebihan, dan hilangnya habitat di kawasan yang dikelola Perusahaan dan mendukung kegiatan perlindungan satwaliar di sekitar kawasan operasional Perusahaan,

- ✓ Tidak menggunakan organisme hasil rekayasa genetika.
- Tidak Ada Kegiatan Deforestasi (Penggundulan Hutan), Perlindungan Area Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS). Socfindo berkomitmen untuk tidak melakukan deforestasi di kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) dan hutan dengan cadangan karbon tinggi (HCS). Khususnya:
 - ✓ Tidak ada pengembangan atau deforestasi hutan primer atau kawasan yang diidentifikasi sebagai Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan,
 - ✓ Tidak ada pengembangan atau deforestasi hutan dengan Stok Karbon Tinggi (HCS) seperti yang didefinisikan oleh Pendekatan HCS,
 - ✓ Setiap pembukaan lahan baru atau penanaman baru (di perkebunan yang ada atau perkebunan baru), didahului oleh penilaian HCV-HCS seperti yang disyaratkan oleh RSPO dan GPSNR,
 - ✓ Area HCV dan HCS diidentifikasi, digambarkan dengan jelas, dilindungi secara aktif dan dipantau keberadaannya. Kehadiran area HCV dalam wilayah operasi Socfindo diketahui oleh masyarakat sekitar. Area sosial HCV tetap dapat diakses oleh masyarakat.
 - ✓ Dalam hal pengembangan, perluasan atau konversi kususnya kebun sawit dimasa depan, Socfindo berkomitmen untuk mengikuti Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO, yang berlaku untuk semua penanaman baru sejak 1 Januari 2010. Selanjutnya untuk kebun karet, Socfindo berkomitmen pada praktik Pengelolaan Hutan/Kebun Berkelanjutan yang konsiten dengan GPSNR dan PEFC/Persyaratan IFCC.
- Tidak ada Pengembangan Baru di Lahan Gambut

Socfindo berkomitmen, tidak ada pengembangan baru untuk kelapa sawit dan karet di lahan gambut, terlepas berapapun kedalamannya. Blok-blok kelapa sawit yang ditanam di atas lahan gambut, dikelola untuk memenuhi atau melampaui "Praktik Manajemen Terbaik RSPO untuk perkebunan gambut yang ada". Saat ini, PT Socfindo Kebun Karet Kebun Tanah Besih tidak ada yang ditanam di atas lahan gambut.
- Pembakaran

Terkait dengan pembakaran, Socfindo juga berkomitmen terhadap hal-hal sebagai berikut:

 - ✓ Tidak ada praktik pembakaran baik pada kegiatan penanaman baru, peremajaan maupun pengembangan lainnya.
 - ✓ Melakukan sosialisasi aktif untuk menghindari pembakaran sampah rumah tangga di tempat pembuangan sampah.
 - ✓ Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan luar biasa yaitu keadaan dimana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan.
- Pestisida

Komitmen Socfindo terhadap penggunaan pestisida diuraikan sebagai berikut;

- ✓ Perhatian khusus diberikan pada penggunaan pestisida. Rencana Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) dikembangkan untuk semua operasi dan ditinjau setiap tahun,
- ✓ Semua bahan aktif yang digunakan juga ditinjau setiap tahun untuk keamanan dan efektivitasnya,
- ✓ Pestisida dalam kelas WHO, Ia dan Ib, dan Konvensi Stockholm atau Rotterdam hanya digunakan ketika tidak ada alternatif efektif yang tersedia. Penggunaannya diizinkan secara tertulis oleh bahagian tanaman berdasarkan kasus per kasus,
- ✓ Tidak ada penggunaan pestisida kimia yang tercantum dalam Konvensi Stockholm, Konvensi Rotterdam, Protokol Montreal maupun Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2007, atau bahan kimia yang sangat beracun serta dapat menyebabkan kanker, mengandung dioksin. Logam berat atau hidrokarbon terklorinasi lainnya,
- ✓ Bahan aktif Aluminium Phosphide, Paraquat Dichloride, Zinc Phosphide, Magnesium Phosphide, Methyl Bromide tidak digunakan dalam operasi perusahaan,
- ✓ Semua pekerja, permanen atau tidak, yang terlibat dengan pestisida, dilatih dan dilengkapi secara memadai dan kesehatan mereka dimonitor.

Socfindo memastikan penyediaan sumberdaya yang memadai untuk implementasi yang efektif dari program dan kebijakan tersebut di atas.

Socfindo berkomitmen untuk mengkomunikasikan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut dan Lingkungan ini kepada semua karyawan, kontraktor dan pemangku kepentingan utama.

- Perusahaan memiliki komitmen tertulis terkait dengan visi misi perusahaan dan kebijakan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional, yaitu :
 - Visi Misi Perusahaan ditandatangani oleh Principal Director (A. Tordeur) dan General Manager (H. Syafril) pada Tanggal 01 Februari 2011.
 - Kebijakan Mutu, direvisi dan diadopsi pada Bulan Juni 2019 dan diulas kembali pada bulan Juni 2023, ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams).
 - Kebijakan Non Deforestasi Pengembangan Gambut dan Lingkungan Hidup, direvisi dan diadopsi pada Bulan Juni 2019 dan diulas kembali pada Bulan Oktober 2021 dan Februari 2023, ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
 - Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, diadopsi pada Bulan Juli 2019 dan direvisi pada Bulan Juli 2022, ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
 - Kebijakan Pengaduan, dibuat pada Bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
 - Kebijakan Pembela Hak Asasi Manusia, diadopsi pada Bulan Juni 2019 dan direvisi pada Bulan Oktober 2021, ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)

- Kebijakan Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan, dibuat pada Bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Hak Reproduksi, dibuat pada Bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Perlindungan Anak, dibuat pada Bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Tidak Ada Kerja Paksa, dibuat pada Bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Kebebasan Berserikat, dibuat pada Bulan Juni 2019 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Upah Hidup Layak, dibuat pada Bulan Juni 2019, diulas kembali pada Bulan April 2021, ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams)
- Kebijakan Non Diskriminasi dan Kesetaraan Kesempatan, dibuat pada Bulan Juni 2019, direvisi pada Bulan Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Pricipal Director (Harold O Williams).

3. Perencanaan.

- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih telah memiliki manajemen risiko dan peluang terkait kepatuhan terhadap persyaratan untuk pengelolaan hutan/kebun lestari yang dituangkan Dalam Dokumen Identifikasi Risiko dan Peluang serta Pengendaliannya.
- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih juga telah menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya kebun, sebagaimana tertuang dalam Management Plan (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032, PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih).
- Inventarisasi dilakukan terhadap potensi sumberdaya perkebunan dan sumber daya alam lainnya yaitu getah karet (*Latex* dan *Lump*) yang diperoleh dari tanaman yang sudah menghasilkan (TM), kayu karet, biji karet, keanekaragaman hayati dan sumberdaya air.

Pedoman yang digunakan untuk melaksanakan inventarisasi adalah

- Prosedur Analisa Data No. Dokumen : SOC/PSM/8.01, Edisi : 03, Revisi : 00, Tanggal Berlaku : 01 Agustus 2008
- Instruksi Kerja Sensus Pokok Karet No. Dokumen : SOC-KK/IK/16, Edisi : 01, Revisi : -, Tanggal Berlaku : 01 Mei 2022
- Vademecum Karet PT SOCFINDO, 1985

Organisasi juga telah membuat Peta Zonasi Areal Perkebunan Tanah Besih (Peta Tata Ruang) atas areal kebun yang dikelola.

- Organisasi menyusun Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet PT Socfindo Kebun Tanah Besih yang didasari pertimbangan berikut: i) Komitmen manajemen; ii) Ketersediaan sumber daya pengelola kebun; iii) *Best Management Practise* dalam budi daya karet yang sudah berjalan; iv) Sarana prasarana yang dimiliki perusahaan; v) Potensi sumber daya kebun; dan vi) Potensi stakeholder sekitar kebun.

- Rencana Pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya lahan, sesuai dengan luas HGU dan pemanfaatannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertuang dalam *Management Plan* (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032, PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih).
- Dalam rencana pengelolaan, Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan, dalam operasional kegiatan pengelolaan kebun, diantaranya: i) Mengurangi penggunaan pupuk; ii) Mengelola limbah; iii) Mengurangi penggunaan racun; dan iv) Pengelolaan air.
- Dalam operasionalnya, Organisasi Unit Kebun Tanah Besih menghadapi beberapa tantangan sebagai salah satu resiko dimana lokasi perkebunan berdampingan dengan masyarakat. Diantaranya adalah kegiatan penggembalaan liar, kebakaran lahan, potensi okupasi, pencurian, pengrusakan ekosistem dan lain-lain. Secara keseluruhan, Unit Manajemen Kebun Tanah Besih sudah melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap resiko tersebut yang dituangkan dalam Prosedur Pengelolaan Isu Sosial (SOC/PSM/9.14).
- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih telah membuat rencana pengelolaan sebagaimana diminta standar ini yaitu: mempertimbangkan berbagai penggunaan lahan yang dikelola, mempertimbangkan penilaian dampak sosial lingkungan dan diperbarui secara berkala.
- PT Socfindo telah menetapkan sistem inventarisasi dan pemetaan yang komprehensif dan berkala terhadap sumberdaya hutan yang meliputi; kawasan hutan yang penting secara ekologis, jasa lingkungan serta fungsi sosial dan budaya. Secara spesifik, kawasan yang penting secara ekologi, jasa lingkungan dan areal yang memiliki fungsi sosial budaya telah dikaji melalui study HCV/NKT Tahun 2021. Berdasarkan hasil kajian tersebut, juga telah disusun rencana pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang teridentifikasi sebagai NKT (Nilai Konservasi Tinggi).
- Areal-areal penting yang teridentifikasi di dalam HGU PT Socfindo Kebun Tanah Besih berdasarkan kajian NKT/HCV Tahun 2021 adalah;
 - NKT/HCV 4: Jasa lingkungan dasar terkait fungsi hidrologi di sungai, sempadan sungai dan bukit
 - NKT/HCV 6: Keberadaan situs bernilai historis
- Perusahaan telah menetapkan rencana pengelolaan (khususnya terkait dengan aspek sosial), terdiri dari :
 - Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023 – 2032 PT Socfindo Unit Kebun Tanah Besih, disusun pada Tanggal 31 Mei 2023.
 - Rencana Program Kegiatan CSR PT Socfindo Kebun Tanah Besih, Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023.
 - Rencana Kegiatan Kemitraan Kebun Tanah Besih Tahun 2021, 2022 dan 2023.
- Perusahaan telah secara rutin setiap tahun melakukan konsultasi publik dengan masyarakat pada beberapa desa binaannya untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana program CSR/CD dan rencana program kerjasama kemitraan.

- Perusahaan menghormati hak-hak asasi manusia dalam praktik dan kegiatan pengelolaan kebun, diantaranya memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya di dalam areal kebun, membuat perjanjian kerjasama kemitraan usaha dengan kelompok tani, membuat perjanjian kerjasama penanggulangan kebakaran, merealisasikan Program CSR dan membuka lapangan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal di sekitar areal kebun.
- Perusahaan telah memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, serta organisasi yang menginformasikan kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya.
- Perusahaan telah memiliki Pengurus Panitia Pembina Kesehatan, Keselamatan Kerja (P2K3), dan Team Tanggap Darurat, tenaga teknis berkompeten dalam kegiatan pengelolaan kebun karet, memiliki anggaran untuk kegiatan pengelolaan lingkungan dan K3, dan menyediakan lingkungan tempat kerja yang cukup memadai, aman dan sehat, menyediakan klinik balai pengobatan dengan sejumlah peralatan medis, obat2an dan tenaga medis untuk melayani kebutuhan layanan kesehatan karyawan dan telah melakukan Medical Check Up (MCU) untuk seluruh karyawannya setiap tahun.
- Perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk serikat pekerja dan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menerapkan sistem pengupahan pekerja yang telah sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan skala gaji yang ditetapkan perusahaan, memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada pekerjanya, memiliki mekanisme yang mengatur dalam penilaian kinerja karyawan dan jenjang karir, dan mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui program pendidikan dan pelatihan yang secara rutin dilakukan setiap tahun.

4. Penunjang.

- Dari Rencana Kerja Tahunan (Budget) dan kunjungan lapangan diketahui bahwa Organisasi telah memiliki sumberdaya yang diperlukan untuk pengelolaan hutan/kebun lestari yaitu: i) Memiliki pendanaan yang memadai dan investasi untuk pengelolaan hutan/kebun lestari yang dipersyaratkan oleh standar ini serta undang-undang dan peraturan yang berlaku; ii) Membangun organisasi dengan struktur organisasi dan sistem manajemen yang efektif serta sumber daya manusia yang kompeten; dan iii) Mengidentifikasi, merencanakan dan memelihara infrastruktur yang memadai.
- Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih telah memiliki SOP Penanganan Keluhan Sosial No. SOC/PSM/9.02, Edisi 01, Revisi 06, Tanggal 01 Maret 2020.
- SOP ini digunakan sebagai pedoman dalam menangani keluhan sosial baik keluhan dari internal maupun eksternal perusahaan dan memastikan keluhan tersebut ditindaklanjuti serta bentuk penyelesaian dapat diterima oleh seluruh pihak: pekerja, pihak eksternal, pembela HAM (Human Right Defender), maupun keluhan terhadap kekerasan seksual, intimidasi, dan kekerasan ditempat kerja.
- Pada aspek ekologi/lingkungan, PT Socfindo telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai, mencakup pengelolaan sumber daya hutan, sesuai dengan luas dan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

baik lokal, nasional, maupun internasional serta sesuai dengan tata guna lahan atau rencana resmi lainnya yang ada.

- Pada aspek lingkungan, PT Socfindo Kebun Tanah Besih sudah memiliki Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) berdasarkan hasil kajian AMDAL Tahun 1993 atau dahulu disebut “PEL - Penyajian Evaluasi Lingkungan”. Dokumen PEL disetujui oleh Menteri Pertanian RI Tanggal 24 Mei 1994 No. RC.220/907/B/V/1994. Dalam dokumen tersebut dikaji beberapa dampak terhadap lingkungan fisik kimia, terhadap lingkungan hayati dan terhadap lingkungan sosial ekonomi dan budaya. Sedangkan Dokumen RKL-RPL disetujui oleh Menteri Pertanian RI Tanggal 24 Mei 1994 No. RC.220/907/B/V/1994.
- Pada Tahun 2005, PT Socfindo Kebun Tanah Besih melakukan revisi dokumen perencanaan kelola lingkungan yang dituangkan dalam Laporan Revisi Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) Perkebunan Tanah Besih PT Socfindo Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara. Kedua Dokumen Revisi RKL dan RPL tersebut telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Tanggal 20 Juni 2005. Beberapa komponen lingkungan yang akan dikelola dan dipantau meliputi komponen fisik-kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan Kesmas (Kesehatan Masyarakat).
- Pada Tahun 2015, PT Socfindo Kebun Tanah Besih menyusun kembali Kajian Lingkungan yang dituangkan dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Perkebunan Tanah Besih PT Socfindo Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, September 2015. Dokumen UKL-UPL Tahun 2015 telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat No: 18.32/660/333/2015 dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara Tanggal 16 Oktober 2015.
- Berdasarkan Dokumen UKL-UPL tersebut, dampak lingkungan yang ditimbulkan meliputi; kualitas udara, limbah cair, emisi udara, kebisingan, limbah B3, kualitas sumur penduduk, kesempatan kerja dan dampak sosial. Bentuk Upaya Pengelolaannya diuraikan sebagai berikut;
 - Kualitas Udara; melakukan pemeliharaan terhadap semua mesin-mesin pabrik yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara
 - Limbah Cair; membuat fasilitas pengelolaan limbah cair baik di pabrik, latex collection dan Tempat Pencucian Mangkok (TPM). Limbah cair dari latex collection dan TPM dibuang ke kolam limbah secara rutin, kemudian limbah yang terdapat di kolam limbah diberlakukan dengan kombinasi fisik dan proses biologis yang terdiri dari kolam an-aerob dan kolam fakultatif.
 - Emisi Udara; emisi yang dihasilkan di Perkebunan Tanah Besih berasal dari genset, drier dan kendaraan. Adapun pengelolaan yang dilakukan adalah dengan pemeliharaan rutin terhadap unit tersebut sesuai program pemeliharaan yang sudah ditetapkan.

- Kebisingan; melakukan pemeliharaan mesin-mesin pabrik untuk meredam kebisingan. Disamping itu, untuk mencegah paparan kebisingan kepada pekerja, perusahaan sudah menyediakan ear plug/ear-muff.
- Limbah B3; pengelolaan limbah B3 di Perkebunan Tanah Besih dilakukan dengan cara pengumpulan, penyimpanan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai cq, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, dan Pengangkutan oleh Pengangkut yang telah memiliki izin dari Kementerian LH dan Kehutanan. Adapun jenis limbah B3 yang dikelola di Perkebunan Tanah Besih meliputi; Oli bekas, baterai bekas, filter bekas, turpentine bekas, bekas kemasan kimia, limbah klinik.
- Kualitas air tanah; pengelolaan kualitas air tanah dilakukan dengan menjaga performansi kolam limbah dan menggunakan pestisida sesuai dosis.
- Kesempatan kerja;
- Aspek sosial
- Sedangkan bentuk upaya pemantauan lingkungan diuraikan sebagai berikut;
 - Kualitas udara; melakukan pengukuran kualitas udara ambient di pabrik, halaman pabrik dan di pemukiman dekat pabrik untuk mengetahui sejauh mana operasional pabrik mempengaruhi kualitas udara ambient.
 - Limbah cair; melakukan pengukuran kualitas limbah dari kolam limbah setiap bulan sekali ke Laboratorium terakreditasi
 - Emisi udara; pemantauan dilakukan dengan cara mengukur emisi udara secara berkala oleh laboratorium lingkungan, baik emisi genset, drier dan kendaraan.
 - Kebisingan; pemantauan dilakukan dengan mengukur kebisingan pabrik secara berkala
 - Limbah B3; pemantauan kegiatan limbah B3 dilakukan dengan membuat laporan pengelolaan limbah B3 secara berkala dan melaporkannya ke instansi terkait
 - Kualitas air tanah; melakukan pengukuran kualitas air sumur yang berada dekat dengan kolam limbah air sumur di permukiman penduduk secara rutin.
 - Kesempatan kerja; melakukan monitoring jumlah karyawan yang berasal dari desa-desa sekitar kebun setiap kegiatan rekrutmen.
 - Aspek sosial; menganalisis kesempatan kerja dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan perkebunan.

Dokumen UKL-UPL ini sekarang menjadi pedoman dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- PT Socfindo Kebun Tanah Besih juga telah melakukan identifikasi areal-areal yang bernilai konservasi tinggi di dalam areal kebun karetinya. Berdasarkan hasil kajian tersebut juga disusun rencana pengelolaan dan pemantauan areal-areal yang teridentifikasi sebagai NKT (kayu, bukan-kayu, dan jasa lingkungan, kawasan hutan yang penting secara ekologis dan fungsi sosial dan budaya).
- PT Socfindo telah menyusun Rencana Pengurangan GRK untuk seluruh kebun baik kebun sawit maupun karet. PT Socfindo juga telah menyusun Rencana Pengelolaan Air. Dokumen ini dibuat oleh Ka. Bhg Tanaman dan Ka. Bhg Teknol, diketahui oleh Ka. IA-

Sustainability dan Disetujui oleh General Manager. Dokumen Rencana Pengelolaan Air ini untuk seluruh kebun Socfindo (sawit dan karet).

- Socfindo juga menyadari perlunya menjaga ketersediaan air bagi para pemangku kepentingannya. Sasaran dari rencana pengelolaan air adalah; *reuse, reduce dan water capture initiative*. Berdasarkan kunjungan lapangan, PT Socfindo Kebun Tanah Besih telah mengimplementasikan pemanenan air hujan untuk pencucian latex di *Latex Collection* Divisi III.
- Socfindo juga telah memiliki Rencana Pengelolaan Pestisida dan Pengelolaan Hama Terpadu untuk seluruh kebun (sawit dan karet). Dokumen ini menguraikan penggunaan dan implementasi rencana Pengelolaan Hama Terpadu untuk operasional Socfindo. Socfindo mengimplementasikan rencana pengurangan pestisida guna meminimalkan dan/atau mengurangi dampaknya sebagai bagian dari komitmen Socfindo secara keseluruhan terhadap pengelolaan lingkungan.
- Perusahaan memiliki beberapa tenaga teknis berkompeten dalam kegiatan pengelolaan kebun karet, dan mengembangkan kompetensi pekerjanya melalui program pendidikan dan pelatihan yang secara rutin dilakukan setiap tahun.
- Perusahaan telah membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan berkelanjutan dengan masyarakat serta pihak lainnya yang terdampak terkait kegiatan pengelolaan kebun. Perusahaan juga telah membangun komunikasi dengan Stakeholder melalui Forum Komunikasi dengan Pihak Kecamatan, Polsek, Koramil, Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat.
- Perusahaan telah memiliki mekanisme penyelesaian pengaduan, keluhan dan perselisihan di internal pekerja, masyarakat, pelanggan maupun pihak lainnya.

5. Operasional.

- Dokumen operasional yang bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan hutan dan jasa lingkungannya, serta memelihara atau meningkatkan nilai ekonomi, ekologi, sosial dan budaya sumber daya hutan, dituangkan dalam: i) SOCFINDO Sustainability Report 2022; ii) Rencana Jangka Panjang, Periode 2021 – 2025, PT SOCFINDO; iii) Management Plan (Rencana Pengelolaan Perkebunan Karet Alam, Periode Jangka Panjang Tahun 2023-2032, PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih); iv) PEL - Penyajian Evaluasi Lingkungan Tahun 1993, RKL RPL Tahun 1994, Revisi RKL RPL Tahun 2005, Dokumen UKL UPL Tahun 2015; vii) Program Pengelolaan dan Pemantauan HCV, PT SOCFINDO, Kebun Aek Pamienke dan Tanah Besih, 21 Januari 2022; viii) Rencana Kerja Tahunan (Budget dan Pusingan) PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih) Tahun 2023; ix) Rencana Kerja Bulanan (RKB) PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih) Tahun 2023; dan x) Rencana Kerja Harian (RKH) Kebun Tanah Besih.
- Organisasi Unit Kebun Tanah Besih telah mendorong praktik-praktik iklim yang positif dalam kegiatan pengelolaan hutan, berupa antara lain: penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien.

Penurunan emisi gas rumah: Berdasarkan data rencana dan realisasi peremajaan tanaman karet selama 5 tahun terakhir, diketahui bahwa rata-rata rencana maupun realisasi

peremajaan tanaman karet adalah seluas $\pm 34,21$ ha/tahun dari planted area seluas 1.192 ha atau rata-rata 2,87%/tahun tanaman karet harus ditebang dan kemudian di-replanting. Kegiatan tumbang pokok untuk peremajaan tanaman karet diikuti dengan kegiatan konservasi tanah dan air berupa pembuatan guludan (*stacking wood residue* dan akar) serta penanaman kacang (*Mucuna bracteata*) dan rumput vetiver.

Penggunaan sumber daya secara efisien: i). Organisasi telah mempraktekan pemanenan air hujan untuk digunakan dalam pencucian mangkok dang blong latex. Air cucian pertama dan kedua ditampung dalam tandon yang tertanam dalam tanah (latex collection trap), untuk selanjutnya dipanen dan dibawa ke pabrik untuk diolah menjadi Crumb Rubber SIR 10; ii). Selain itu, Organisasi juga telah mempraktekan penggunaan kembali (Re-Use) air ex bilasan penyemprot dan pencucian APD untuk pencampuran racun pada hari berikutnya. lii). Pupuk dan racun, penggunaannya telah berkurang, sebagaimana tercermin dari rencana dan realisasi budget.

- Pada aspek ekologi, terkait dengan pemeliharaan sumberdaya hutan dan kontribusinya terhadap siklus carbon global, PT Socfindo sudah memiliki Dokumen Rencana Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Efisiensi Energi untuk seluruh kebun, Tanggal 1 Maret 2023. Rencana ini menguraikan perjalanan yang dilakukan Socfindo untuk mengurangi emisinya. Hal ini dimulai dengan memiliki gambaran yang jelas tentang kegiatan bisnis utama yang menghasilkan volume emisi karbon tertinggi dan perusahaan sedang merancang metode untuk lebih mengurangi jejak karbon terpakai dan penggunaan bahan bakar fosil.
- Emisi karbon atau gas rumah kaca (GRK) dan dampaknya terhadap iklim planet adalah masalah global, dan Socfindo sebagai perusahaan perkebunan sangat rentan terhadap efek perubahan iklim tersebut. Kelapa sawit dan karet menjadi minim air, sehingga sangat bergantung pada pola cuaca yang stabil dan curah hujan yang memadai, tanpa hal tersebut produktivitas dan bahkan keberadaan tanaman kelapa sawit dan karet terancam.
- Karbon dan emisi GRK lainnya adalah masalah material, dan meminimalkan serta mengurangi jejak karbonnya sedapat mungkin merupakan bagian penting dari program keberlanjutan pabrik Socfindo, baik dalam operasi kelapa sawit maupun karetnya. Untuk karet, tidak ada metodologi yang diterima industri untuk menghitung emisi GRK saat ini. Socfindo telah melakukan dan memasukkan perkiraan emisi GRK terkait dengan operasi karetnya berdasarkan metodologi kalkulator GRK RSPO untuk Sawit. Ketika metodologi industri yang khusus atau dapat diterima telah tersedia, Socfindo akan mengadopsinya dan menyesuaikan pembaruan metodologinya. Meskipun demikian, Socfindo terus mencari metode untuk mengurangi jejak GRK Karetnya.
- Operasi karet Socfindo secara keseluruhan positif karbon bersih karena pengaruh serapan yang signifikan dari pohon karet. Sumber emisi terbesar untuk operasi karet berasal dari penggunaan bahan bakar dan listrik, tidak seperti operasi kelapa sawit yang saat ini bergantung pada PLN dan genset diesel dari bahan bakar daripada energi terbarukan.
- Semua perkebunan PT Socfindo adalah perkebunan lama, dengan perkebunan terbaru yang dikembangkan pada tahun 1920-an. Socfindo tidak memiliki perkebunan "*Greenfield*" baru (baca: *proyek baru*), juga tidak memiliki cadangan lahan dengan landcover berupa

hutan alam. Kegiatan "*penanaman*" PT Socfindo saat ini adalah penanaman kembali (*replanting*) perkebunan kelapa sawit/karet yang ada atau "*konversi brown field*" dari tanaman lain seperti karet menjadi sawit.

- Berdasarkan review dokumen dan pengamatan langsung di lapangan, wilayah Kebun Tanah Besih dan sekitarnya merupakan dataran rendah yang didominasi topografi datar. Tipe ekosistem di wilayah Kebun Tanah Besih dan sekitarnya dahulu merupakan ekosistem dataran rendah yang sudah berubah peruntukannya. Dari sejarah pemanfaatan lahan, ekosistem hutan dataran rendah alami sudah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi ekosistem budidaya. Kegiatan perkebunan di daerah ini sudah dilakukan sejak lama sekitar Tahun 1900-an.
- Secara umum, wilayah Kebun Tanah Besih memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Hal ini karena wilayah tersebut berada pada lanskap budidaya yang didominasi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, wilayah ini juga telah terpisah (*terfragmen*) dari kawasan hutan alam sejak sekitar 100 tahun yang lalu (empat siklus produktivitas kelapa sawit dan karet).
- PT Socfin Indonesia (Socfindo) adalah perusahaan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet kelas dunia yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh serta berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Sejarah berdirinya Socfindo dapat ditelusuri kembali ke awal tahun 1900-an, namun belum secara resmi didirikan sebagai PT Socfin Indonesia hingga Tahun 1968.
- Pada Tahun 2018, PT Socfindo memiliki lebih dari 46.000 ha area tanam dengan komoditas kelapa sawit (85%) dan karet (15%). Hingga saat ini, perusahaan secara konsisten mempertahankan budidaya karet dalam pengelolaannya di Unit Kebun Tanah Besih. Sejak perpanjangan HGU Tahun 1997, tidak ada lagi penambahan lahan perkebunan di area PT Socfindo Unit Kebun Tanah Besih.
- Secara umum, wilayah Kebun Tanah Besih memiliki keanekaragaman hayati yang rendah. Hal ini karena wilayah tersebut berada pada lanskap budidaya yang didominasi perkebunan karet dan kelapa sawit. Selain itu, wilayah ini juga telah terpisah (*terfragmen*) dari kawasan hutan alam sejak sekitar 100 tahun yang lalu (empat siklus produktivitas kelapa sawit dan karet).
- Pada aspek sosial, perusahaan telah merealisasikan kegiatan Program CSR dan kegiatan kemitraan dengan masyarakat. Program Kegiatan CSR yang telah direalisasikan meliputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Olahraga & Rekreasi, Infrastruktur Jalan dan Bangunan, Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- Realisasi Kegiatan Program CSR PT Socfindo Kebun Tanah Besih pada Tahun 2020 sd 2022 sebesar Rp 203.920.768,- (60%) dari rencana sebesar Rp 341.169.514,- dengan sasaran seluruh desa binaan Kebun Tanah Besih.
- Kegiatan kemitraan telah direalisasikan dengan penandatanganan kesepakatan kemitraan usaha perkebunan dengan Kelompok Tani di Desa Kuta Pinang, Desa Binjai, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar. Perusahaan juga telah membuat perjanjian

kerjasama penanggulangan kebakaran dengan Desa Kuta Pinang, Desa Binjai, Desa Paya Pasir, dan Desa Tanah Besih Kecamatan Tebing Syahbandar.

6. Evaluasi Kinerja.

- Organisasi melakukan program audit internal secara berkala untuk menyediakan informasi apakah sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan organisasi untuk sistem pengelolaannya dan persyaratan pada standar ini, serta telah diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang telah dilaksanakan Organisasi antara lain adalah: i) Monitoring Hama dan Penyakit (Sensus Hama dan Penyakit; Aplikasi Kontrol Hama dan Penyakit); ii) Monitoring Diameter/Lilit Batang (Sensus Diagonal); iii) Monitoring TB (N0), TBM (N1, N2, N3, N4, N5), dan TM/TSM (Sensus Pokok untuk Data Dasar Penyusunan Budget Survey, *Land Clearing, Planting, Soil/water Concervation, Roads/Railways/Bridges, Drains, Weeding, Pruning, Pests & Diseases, Wind Falls, Census/Thinning/Supplying, Security Trenches, Fertilisers, Research & Developments, General Charges for Immature Planting – Rubber, Harvesting/Tapping, Collection* dan lain-lain).
- Organisasi telah memiliki prosedur untuk tujuan mengatur, memantau, dan mengontrol penggunaan hasil kebun berupa kayu dan bukan kayu, yaitu Prosedur Pelacakan Dan Penelusuran Produk Hasil Kebun Karet, No. Dokumen: SOC/PSM/7.11-02, Edisi: 01, Revisi : 00, Tanggal berlaku : 01 Juli 2023. Prosedur ini dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol penggunaan hasil kebun berupa getah (*Latex dan Lump*) dan kayu karet yang berasal dari tumpang pokok pada kegiatan *land clearing* areal regenerasi/replanting/peremajaan tanaman karet.
- Organisasi melakukan program audit internal secara berkala untuk menyediakan informasi apakah sistem pengelolaan sesuai dengan persyaratan organisasi untuk sistem pengelolaannya dan persyaratan pada standar ini, serta telah diimplementasikan dan dijaga secara efektif.
- Pelaksanaan kegiatan Internal Audit dilakukan setiap tahun terkait kegiatan pengelolaan kebun karet, PT SOCFINDO telah menerapkan ISO 14001:2018 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 45001 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Evaluasi kinerja bidang ekologi meliputi keterlaksanaan kegiatan pengelolaan HCV, pengelolaan limbah, monitoring titik api, sarpras kebakaran hutan, pengelolaan GHG dan energi, pengelolaan bahan pencemar (material polutan).
- Pada aspek ekologi, organisasi sudah memantau kesehatan dan vitalitas hutan secara berkala terutama faktor biotik dan abiotik yang berpotensi mempengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan yaitu; ekses populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan, kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan illegal dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan/kebun.

- Terkait konflik satwa, perusahaan sudah memiliki prosedur No. DOC: SOC/DP/9.06-03, Rev:00, Mulai berlaku Tanggal 01/07/2023 tentang Tata Laksana Penanganan Konflik Satwa. Perusahaan juga sudah mengidentifikasi beberapa jenis satwa dan lokasi-lokasinya yang berpotensi menimbulkan konflik dengan manusia.
- Berdasarkan wawancara dengan staff dan pengamatan langsung di lapangan, beberapa jenis satwa yang berpotensi konflik dengan manusia di Socfindo (karet dan sawit) adalah; lutung kedih/kiak-kiak (*Presbytis thomasi*) di Kebun Aek Pamienke, monyet ekor panjang (*Macaca nemestrina*) dan beruk/monyet lampung (*Macaca fascicularis*) di seluruh kebun Socfindo (sawit dan karet). Bentuk gangguan belum pernah terjadi di Kebun Tanah Besih.
- Hingga saat ini, di PT Socfindo Kebun Tanah Besih tidak ditemukan kegiatan penggembalaan. Meskipun demikian, kebijakan Socfindo yaitu tidak melarang masyarakat menggembalakan ternak di area kebun, namun perlu dibatasi agar tidak mengganggu operasional budidaya tanaman karet yang menjadi komoditi utamanya. Masyarakat hanya boleh menggembalakan ternaknya di lokasi tanaman tua. Masyarakat juga dipahamkan untuk menghindari blok yang sedang atau setelah melakukan aplikasi semprot kimia.
- Dalam operasionalnya, Unit Manajemen Tanah Besih menghadapi beberapa tantangan sebagai salah satu resiko dimana lokasi perkebunan berdampingan dengan masyarakat. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah; kebakaran lahan, potensi okupasi, pencurian, pengrusakan ekosistem dan lain-lain. Secara keseluruhan, Unit Manajemen Kebun Tanah Besih sudah melakukan identifikasi dan pengendalian terhadap resiko tersebut yang dituangkan dalam Prosedur Pengelolaan Isu Sosial (SOC/PSM/9.14).
- Tersedia Catatan Kegiatan Illegal di Kebun Tanah Besih Tahun 2022 – 2023 per Bulan Mei. Berdasarkan catatan tersebut, sebagian besar kegiatan illegal yang dilakukan di dalam areal Kebun Tanah Besih adalah pencurian getah lump. Semua kegiatan illegal tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat Surat Pengaduan Pencurian ke Kapolsek dan statusnya telah closed. Selain itu, kegiatan illegal lainnya yang ditemukan antara Tahun 2022 – 2023 (Mei) adalah; pengrusakan instalasi air di Latex Collection Blok 21, pengrusakan panel deres, pembakaran rumput di areal *replanting* oleh ODGJ dan pengrusakan tanaman karet.
- PT Socfindo Kebun Tanah Besih juga telah mengidentifikasi ancaman-ancaman, status sumber ancaman dan resiko khususnya terhadap areal-areal bernilai konservasi tinggi di dalam HGU nya melalui Kajian HCV/NKT di Kebun Tanah Besih Tahun 2021. Penilaian ancaman terhadap HCV merupakan bagian penting dalam membuat keputusan pengelolaan untuk melindungi dan bahkan meningkatkan nilai konservasi yang terkandung di dalamnya. Penilaian ancaman bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi ancaman internal dengan pengelolaan yang tepat, serta berupaya mengurangi ancaman eksternal.
- Jenis-jenis ancaman terhadap areal-areal bernilai konservasi tinggi (NKT) yang teridentifikasi di Perkebunan Tanah Besih antara lain adalah adalah; perburuan satwa dan kehadiran satwa monyet ekor panjang di kebun karet, limpasan permukaan dan erosi; dan potensi pembukaan lahan di sekitar situs dan makam. Namun demikian, secara umum

intensitas dampak ancaman terhadap area NKT/HCV di dalam Unit Management Kebun Tanah Besih tersebut tergolong rendah.

- Dampak kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan kebun telah dikelola dan dipantau PT Socfindo Kebun Tanah Besih, dituangkan dalam Laporan Hasil Pengukuran dan Pemantauan Lingkungan setiap semester atau 6 bulan sekali.
- Perusahaan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan K3, sebagaimana tertuang dalam dokumen :
 - Laporan Monitoring Kegiatan CSR Kebun Tanah Besih, tahun 2020, 2021, 2022.
 - Laporan Evaluasi Program Manajemen Dampak Sosial Kebun Tanah Besih, tahun 2020, 2021, 2022
 - Laporan Monitoring Pekerjaan Kontraktor, tahun 2023
 - Laporan Evaluasi Kinerja Kebun Tanah Besih, tahun 2021, 2020, 2022
 - Laporan Evaluasi Program P2K3 tahun 2021, 2022, 2023
- Perusahaan juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan lingkungan kerja, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan secara berkala, setiap bulan, triwulan dan setiap tahun.

7. Perbaikan.

- Organisasi telah mengambil tindakan perbaikan, sesuai dengan efek dari ketidaksesuaian yang ditemukan, sebagaimana ditunjukkan dengan Laporan Tinjauan Manajemen, Kebun: Tanah Besih, Meeting Date: 08/04/2023, No TM: TB/04/2023; dan tahun-tahun sebelumnya: Tanggal 13/04/2022 (No TM: TB/04/2022); Tanggal 16/03/2021 (No. Dok: SOC/Form/5.01-04); Tanggal 19/08/2020 (No. Dok: SOC/Form/5.01-04); Tanggal 22/10/2019 (No. Dok: SOC/Form/5.01-04); Tanggal 06/03/2018 (No. Dok: SOC/Form/5.01-04).
- Laporan Tinjauan Manajemen, Kebun: Tanah Besih, Meeting Date: 08/04/2023, No TM: TB/04/2023 telah menyajikan: Laporan ini antara lain telah menyajikan: a). Referensi, b). Ketidaksesuaian (O/NC), c). Deskripsi Ketidaksesuaian, d). Status Temuan, e). Akar Masalah, f). Tindakan Perbaikan, g). Tindakan Pencegahan, h). Waktu Penyelesaian.
- Perusahaan telah melakukan tindakan evaluasi pada kegiatan monitoring kegiatan illegal yang terjadi di areal kerjanya. Perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan dalam Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Peraturan Lingkungan untuk aspek lingkungan. Perusahaan juga telah menyimpan informasi yang didokumentasikan sebagai bukti tindak lanjut perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemukan terkait pemenuhan Persyaratan dan Peraturan Lingkungan (PPL).
- Perusahaan juga melakukan evaluasi Laporan Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan di areal kerjanya meliputi seluruh komponen yang dipantau. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi tingkat kritis, evaluasi kecenderungan (*trend evaluation*) dan evaluasi ketaatan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Evaluasi kecenderungan dan evaluasi tingkat kritis ini dilakukan untuk melihat kecenderungan

perubahan kualitas lingkungan dalam satu periode (per semester), kemudian dibandingkan dengan data periode sebelumnya sebagai proyeksi.

- Perusahaan telah melakukan tindakan perbaikan langsung dan sistematis untuk temuan ketidaksesuaian (*Area of Concern* untuk Stage 1, NC Minor dan observasi/catatan untuk Stage 2), pada kegiatan Audit Stage 1 dan Stage 2 Standard IFCC ST 1001:2021 Tahun 2023.
- Perusahaan telah melakukan beberapa langkah antara lain adalah;
 - Bereaksi terhadap ketidaksesuaian dan apabila diperlukan (mengambil tindakan untuk mengoreksinya dan menanggung risiko);
 - Mengevaluasi perlunya ada tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, dalam rangka mencegah terulangnya atau terjadinya di tempat lain dengan cara; i) meninjau (mempelajari) ketidaksesuaian tersebut, ii) menentukan penyebab ketidaksesuaian dan iii) menentukan apakah ada ketidaksesuaian serupa atau yang mungkin berpotensi terjadi.
 - Mengambil setiap tindakan yang diperlukan.
 - Meninjau efektivitas dari semua tindakan perbaikan yang dilakukan dan
 - Membuat perubahan pada sistem pengelolaan, bila diperlukan.
- Perusahaan telah berupaya secara terus menerus memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan kebun.
- Perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya :
 - Melakukan perbaikan rencana pengelolaan kebun jangka panjangnya dan diterjemahkan dalam rencana kerja tahunan.
 - Melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil audit pengelolaan kebun karet baik yang dilakukan oleh tim Internal Audit maupun dari Eksternal Audit (Lembaga Sertifikasi)
 - Melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil audit Sistem Manajemen K3 yang dilakukan oleh tim Internal Audit.

Progres Penutupan Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:~~

Dalam Audit Stage-2 Tanggal 28 Juli – 1 Agustus Tahun 2023, diketahui bahwa terdapat 4 AoC (*Area Of Concern*) pada Audit Stage-1. Hasil verifikasi terhadap tindakan perbaikan saat Audit Stage-2 adalah sebagai berikut:

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage-1 pada Audit Stage-2	Status
1.	AoC-1/SHS-UTM-MSH	Belum tersedia Company Profile PT Socfindo – Kebun Tanah Besih yang Update. Profile Company bisa berbentuk slide informatif, berisi antara lain seperti; A. Informasi Umum PT Socfindo-Kebun Tanah Besih	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage-1 pada Audit Stage-2	Status
		<p>B. Areal HGU berupa Peta C. Struktur Organisasi D. Visi Misi E. Legalitas Perusahaan F. Kebijakan Perusahaan G. Tata Ruang PT Socfindo – Kebun Tanah Besih (Tabel dan Peta-peta) H. Kegiatan Aspek Produksi I. Kegiatan Aspek Ekologi J. Kegiatan Aspek Sosial K. Penghargaan-penghargaan L. Dan lain-lain (bisa dikembangkan)</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023: Company Profile PT Socfindo Kebun Tanah Besih sudah tersedia dalam bentuk file dan dipresentasikan saat <i>Opening Meeting</i> oleh Pengurus. Dengan demikian AoE-1 sudah bisa ditutup</p>	
2.	AoC-2/SHS-UTM-MSH	<p>Belum dilakukan Safety Induction saat Kedatangan Tamu/Pengunjung di Kebun Tanah Besih. Safety Induction (HSE Induction) bisa berbentuk slide informatif, berisi antara lain seperti;</p> <p>A. Penyampaian Kebijakan K3 Perusahaan B. Peraturan Pengunjung/Tamu di Areal Pabrik atau Kebun C. Layout Kantor dan Mess D. Denah/Sketsa Kantor atau Mess dan areal-areal penting lainnya E. Tempat Berkumpul dan Jalur Evakuasi bila terjadi sesuatu F. Fasilitas Tanggap Darurat (Sirene Tanda Bahaya, Kotak P3K dll) G. Dan lain-lain (bisa dikembangkan)</p>	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage-1 pada Audit Stage-2	Status
		<p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023:</p> <p>Safety Induction sudah dilakukan saat kedatangan tamu. Sudah dibuatkan Peta Lokasi pada board yang dipasang di depan kantor pabrik untuk menjelaskan safety induction. Safety Induction disampaikan langsung oleh Tekniker 2 (Bapak IP. Silalahi). Dengan demikian, AoC-2 sudah bisa ditutup.</p>	
3.	AoE-3/7.3.6/UTM	<p>Organisasi PT SOCFINDO Tanah Besih belum menyediakan dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.</p> <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023</p> <p>Organisasi PT Socfindo Unit Kebun Tanah Besih telah membuat prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan yang memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat.</p> <p>Dengan demikian AoE-3 sudah bisa ditutup</p>	Dapat ditutup
4.	AoC-4/8.1/SHS-MSH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi PT SOCFINDO-Tanah Besih telah menyediakan data hasil pemantauan flora/fauna, namun belum dilakukan analisis. 2. Terdapat data hasil monitoring kegiatan CSR/CD, tetapi belum dilakukan evaluasi terhadap realisasi dari kegiatan CSR/CD. <p>Verifikasi Tindakan Perbaikan Audit Stage-2 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi PT Socfindo Kebun Tanah Besih telah membuat dan menyediakan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2022 untuk Aspek Produksi, Ekologi, Legal dan 	Dapat ditutup

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres AoC Stage-1 pada Audit Stage-2	Status
		<p>Sosial yang ditandatangani pada Tanggal 14 Juli 2023 oleh Pengurus KTB.</p> <p>Dari Aspek Produksi, ruang lingkup yang dievaluasi adalah; Produksi, Pemakaian Pestisida, Pemakaian Pupuk (kimia dan organic), Infrastruktur Kebun, Pengelolaan dan Pemakaian Air Bibitan dan Pengendalian Hama Penyakit dan Pengelolaan Gambut (NA).</p> <p>Dari Aspek Ekologi, ruang lingkup yang dievaluasi adalah; Pengelolaan HCV, Pengelolaan Limbah, Monitoring Titik Api, Sarpras kebakaran lahan dan Pengelolaan Bahan Pencemar (Material Pollutan).</p> <p>2. Dari aspek Sosial Ketenagakerjaan, adalah; kemitraan petani, Community Development dan CSR, keluhan sosial, K3, pelatihan dan simulasi.</p> <p>Data hasil monitoring kegiatan CSR/CD, sudah dilakukan evaluasi terhadap realisasi dari kegiatan CSR/CD.</p> <p>Dengan demikian AoE-4 sudah bisa ditutup</p>	

Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1/Audit Penilikan 2:~~

Dalam Audit Stage-2 yang dilakukan pada Tanggal 28 Juli – 1 Agustus 2023 ini, **tidak ada NC Minor/Mayor**. Hanya terdapat 4 observasi atau catatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini;

No	Persyaratan Standar IFCC	Observasi Description	Observasi/ Catatan	Tenggat Waktu
1.	5.3.1.1 Kepatuhan Hukum/mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku	Organisasi PT. SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih masih mencantumkan peraturan perundang-undangan yang telah obsolete pada Dokumen Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan dan Persyaratan Lingkungan.	Observasi 1	Audit Berikutnya

No	<i>Persyaratan Standar IFCC</i>	Observasi Description	Observasi/ Catatan	Tenggat Waktu
2.	5.3 Persyaratan Kepatuhan 5.3.4.2 Organisasi harus menyediakan lingkungan tempat kerja yang aman dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. APAR hanya ditempatkan di beberapa lokasi yaitu di Kantor Kebun Tanah Besih, Pabrik, Kantor Divisi/Afdeling, Mess Staf, Rumah Kepala Desa dan Kepala Dusun sedangkan pada lokasi pondok karyawan belum disediakan APAR maupun alat pemadam kebakaran tradisional. 2. Parit Selokan di lingkungan pondok karyawan Tanah Besih dalam kondisi tidak bersih karena banyak sampah terbuang di selokan. 3. Masih kurangnya sosialisasi LK3 tentang kebersihan lingkungan dan bahaya penyakit kepada karyawan dan warga penghuni pondok karyawan Tanah Besih. 4. HIRADC Daftar Aspek Penting LK3 dan Pengendalian Penting LK3 belum memuat kajian tentang sanitasi lingkungan perumahan/pondok karyawan. 5. Tidak ditemukan sarpras Toilet di lokasi latex collection Blok 17. 	Observasi 2	Audit Berikutnya
3.	7.3. Pemeliharaan dan dorongan terhadap fungsi produktif hutan (kayu dan bukan-kayu) 7.3.5 Organisasi harus mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan yang dipanen.	Organisasi PT. SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih belum mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan yang dipanen (masih menyisakan kayu merchantable yang cukup tinggi), sebagaimana ditunjukkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Karet Program 2023 Kebun Tanah Besih No. PD-GM/X/535/2022 Tanggal 26-11-2022, Pasal II Angka 2 Huruf a tentang Tumbang Pokok, menyebutkan bahwa pohon yang dipotong harus menyisakan tunggul minimal 30 cm di atas permukaan tanah.	Observasi 3	Audit Berikutnya

No	<i>Persyaratan Standar IFCC</i>	Observasi Description	Observasi/ Catatan	Tenggat Waktu
	7.3.6 Tentang memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat	Tiket timbangan (<i>weightbridge ticket</i>) untuk material kayu yang dipanen belum menginformasikan: a. asal usul kayu dari unit terkecil Kebun Tanah Besih (Blok), b. informasi pengemudi, dan c. tujuan pengiriman.		
4.	8.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi 8.1.1 Organisasi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumber daya hutan dan pengelolaannya termasuk dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, yang hasilnya harus dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan.	Tidak ada Lampiran Hasil Laboratorium Sampling Kualitas Air Sumur dan Air Sungai Sei Sigiling Hilir-Hulu, namun dalam Dokumen Laporan Pelaksanaan UKL-UPL, Kebun Tanah Besih, Periode Januari-Juni 2023 disampaikan diskripsinya (Halaman 22 Butir d).	Observasi 4	Audit berikutnya

Empat observasi atau catatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Organisasi PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih dengan mengisi Form Lembar Ketidaksiesuaian pada; kolom analisis *Root*

cause, kolom *any improvement actions discussed* dan telah diterima (*accepted*) oleh seluruh auditor yang bersangkutan. Verifikasi terhadap observasi atau catatan akan dilakukan saat audit berikutnya (Audit Surveillance 1). Form Lembar Ketidaksesuaian yang telah diisi Auditee dan ditanggapi seluruh Auditor disajikan pada **Lampiran**.

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT SOCFINDO Unit Kebun Tanah Besih berdasarkan IFCC ST 1001:2021 – Pengelolaan Hutan Lestari.